



PUTUSAN
Nomor 158/Pid.B/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RISMAN RUMADAN alias RISMAN.
2. Tempat lahir : Kwaos
3. Umur/Tanggal lahir : 26/5 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Damai RT.001/RW.004 Kel Klamana, Kec Sorong Timur, Kota Sorong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Risman Rumadan Alias Risman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap dipersidangan di damping Kuasa Hukum Adipato L Renuw,SH dan rekan yang berkantor pada Kantir ADV.ADIPATO L RENUW ,SH dan Patner yang beralamat di Jl.Pisang Jalur A1 Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong, Prop.Papua Barat Daya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 158/Pid.B/2024/PN Son tanggal 9 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2024/PN Son tanggal 9 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RISMAN RUMADAN Alias RISMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana PENCURIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISMAN RUMADAN Alias RISMAN dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dikurangi masa penahanan selama terdakwa berada di dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Senin 23 September 2024;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui kuasa hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa RISMAN RUMADAN Alias RISMAN bersama saksi ADRIYANTO RENGUR Alias REHAN (terdakwa dalam berkas perkara lain), saksi RACHMAN FADIRUBUN Alias AMAN (terdakwa dalam berkas perkara lain), saudara ELIA (DPO) dan saudara SOLEH (DPO) pada hari hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 03.30 Wit bertempat di Jalan Jendral Sudirman Rt.001 Rw.005 Kelurahan Makbusun Distrik Mayamuk SP 3 Kabupaten Sorong Papua Barat Daya tepatnya di belakang rumah (depan pintu

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang) saksi korban atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit motor Honda Bead warna putih dengan no registrasi, PB 4664 AH, no. Rangka MH1JFZ138KK539807 dan nomor mesin, JFZ1E3539727, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (saksi korban AAN ANDUI Alias AAN) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakian jabatan palsu,(merusak stang setir) Perbuatan tersebut di lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawalnya pada sekitar pukul 20.00 Wit saat terdakwa di datangi oleh saksi ADRIYANTO RENGUR Alias REHAN (terdakwa dalam berkas perkara lain) saksi RACHMAN FADIRUBUN Alias AMAN (terdakwa dalam berkas perkara lain) di kos Alam Futsal kemudian mengajak terdakwa ke kos-kosan tempat tinggal saksi ADRIYANTO RENGUR Alias REHAN (terdakwa dalam berkas perkara lain) di Belakang Toko Senyum 5000 Km.9 Kota Sorong untuk bertemu dengan saksi ADRIYANTO RENGUR Alias REHAN dengan maksud meminta sejumlah uang yang akan digunakan terdakwa dan teman-teman untuk membeli minuman Lokal Cap tikus di wilayah Sisipan Sp 4 distrik Mayamuk, selanjutnya Terdakwa dan teman-teman bertiga pergi ke sebuah warung di jalan kilang dan bertemu dengan saudara ELIA (DPO) dan saudara SOLEH (DPO) setelah bertemu lalu terdakwa dan teman-teman berlima menggunakan 2 (dua) unit kendaraan merek Honda Bead warna Hitam yang di kendarai oleh saksi ADRIYANTO RENGUR Alias REHAN yang berboncengan dengan saudara ELIA (DPO) dan saudara SOLEH (DPO) Kemudian Sepeda motor Honda Bead warna Hitam milik kakak terdakwa di kendarai oleh saksi RACHMAN FADIRUBUN Alias AMAN berboncengan dengan terdakwa berjalan dari arah Kota Sorong ke arah SP III tepatnya di jalan jendral sudirman kelurahan Makbusun Distrik mayamuk Kabupaten Sorong sekitar sekitar 01.00 wit, terdakwa dan teman-teman melakukan pencurian dengan cara terdakwa bersama RACHMAN FADIRUBUN Alias AMAN bertugas memantau dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi isyarat kalau ada orang dari samping mesjid di depan jalan yang berjarak 800 Meter dari rumah tempat terparkirnya 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih sedangkan saudara ELIA (DPO), saudara SOLEH (DPO) dan saksi ADRIYANTO RENGUR Alias REHAN bertugas Masuk ke dalam rumah untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih yang terparkir di belakang rumah di jalan jendral sudirman kelurahan Makbusun Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong, kemudian mendorong Sepeda motor tersebut ke depan jalan di tempat terdakwa berdiri selanjutnya terdakwa mendorong Sepeda motor tersebut namun belum sempat mendorong Sepeda motor milik saksi korban tiba-tiba terdakwa dan teman-temannya di datangi oleh aparat kepolisian yang berpatroli sehingga terdakwa melepas Sepeda motor tersebut dan melarikan diri bersembunyi ke arah kebun pisang sampai situasi aman lalu terdakwa pulang;

Bahwa saksi ADRIYANTO RENGUR Alias REHAN bersama saudara ELIA (DPO) dan saudara SOLEH (DPO) berberperan sebagai Eksekutor dengan cara merusak stang atau setir dan mendorong keluar dari pekarangan rumah, sedangkan terdakwa RISMAN RUMADAN berperan berjaga dan memantau situasi di depan rumah, sedangkan saksi RACHMAN bertugas menunggu dan memantau situasi di jalan utama;

Perbuatan terdakwa RISMAN RUMADAN Alias RISMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RISMAN RUMADAN Alias RISMAN bersama saksi ADRIYANTO RENGUR Alias REHAN (terdakwa dalam berkas perkara lain), saksi RACHMAN FADIRUBUN Alias AMAN (terdakwa dalam berkas perkara lain), saudara ELIA (DPO) dan saudara SOLEH (DPO) pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 03.30 Wit bertempat di Jalan Jendral Sudirman Rt.001 Rw.005 Kelurahan Makbusun Distrik Mayamuk SP 3 Kabupaten Sorong Papua Barat Daya tepatnya di belakang rumah (depan pintu belakang) saksi korban atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit motor Honda Bead warna putih dengan no registrasi, PB 4664 AH, no. Rangka MH1JFZ138KK539807 dan nomor mesin, JFZ1E3539727, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (saksi korban AAN ANDUI Alias AAN)

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu (merusak stang setir) Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawalanya pada sekitar pukul 20.00 Wit saat terdakwa di datangi oleh saksi ADRIYANTO RENGUR Alias REHAN (terdakwa dalam berkas perkara lain), saksi RACHMAN FADIRUBUN Alias AMAN (terdakwa dalam berkas perkara lain) di kos Alam Futsal kemudian mengajak terdakwa ke kos-kosan tempat tinggal saksi ADRIYANTO RENGUR Alias REHAN (terdakwa dalam berkas perkara lain) di Belakang Toko Senyum 5000 Km.9 Kota Sorong untuk bertemu dengan saksi ADRIYANTO RENGUR Alias REHAN dengan maksud meminta sejumlah uang yang akan digunakan terdakwa dan teman-teman untuk membeli minuman Lokal Cap tikus di wilayah Sisipan Sp 4 distrik Mayamuk, selanjutnya Terdakwa dan teman-teman bertiga pergi ke sebuah warung di jalan kilang dan bertemu dengan saudara ELIA (DPO) dan saudara SOLEH (DPO) setelah bertemu lalu terdakwa dan teman-teman berlima menggunakan 2 (dua) unit kendaraan merek Honda Bead warna Hitam yang di kendarai oleh saksi ADRIYANTO RENGUR Alias REHAN yang berboncengan dengan saudara ELIA (DPO) dan saudara SOLEH (DPO) Kemudian Sepeda motor Honda Bead warna Hitam milik kakak terdakwa di kendarai oleh saksi RACHMAN FADIRUBUN Alias AMAN berboncengan dengan terdakwa berjalan dari arah Kota Sorong ke arah SP III tepatnya di jalan jendral sudirman kelurahan Makbusun Distrik mayamuk Kabupaten Sorong sekitar sekitar 01.00 wit, terdakwa dan teman-teman melakukan pencurian dengan cara terdakwa bersama RACHMAN FADIRUBUN Alias AMAN bertugas memantau dan memberi isyarat kalau ada orang dari samping mesjid di depan jalan yang berjarak 800 Meter dari rumah tempat terparkirnya 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih sedangkan saudara ELIA (DPO), saudara SOLEH (DPO) dan saksi ADRIYANTO RENGUR Alias REHAN bertugas Masuk ke dalam rumah untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih yang terparkir di BELakang rumah di jalan jendral sudirman kelurahan Makbusun Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong, kemudian mendorong Sepeda motor tersebut ke depan jalan di tempat terdakwa berdiri selanjutnya terdakwa mendorong Sepeda motor tersebut namun belum sempat mendorong Sepeda motor milik saksi korban tiba-tiba terdakwa dan teman-teman di datangi oleh aparat kepolisian yang berpatroli sehingga terdakwa melepas sepeda motor

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan melarikan diri bersembunyi ke arah kebun pisang sampai situasi aman lalu terdakwa pulang;

Bahwa saksi ADRIYANTO RENGUR Alias REHAN bersama saudara ELIA (DPO) dan saudara SOLE (DPO) berberperan sebagai Eksekutor dengan cara merusak stang atau setir dan mendorong keluar dari pekarangan rumah, sedangkan terdakwa RISMAN RUMADAN berperan berjaga dan memantau situasi di depan rumah, sedangkan saksi RACHMAN bertugas menunggu dan memantau situasi di jalan utama;

Perbuatan terdakwa RISMAN RUMADAN Alias RISMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban AAN ANDUI Alias AAN, ibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana PENCURIAN pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 03:30 Wit bertempat di Jalan Jendral Sudirman Rt.001 Rw.005 Kelurahan Makbusun Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong dilakukan oleh terdakwa RISMAN RUMADAN Alias RISMAN bersama saksi ADRIYANTO RENGUR Alias REHAN, saksi RACHMAN FADIRUBUN Alias AMAN, saudara ELIA (DPO) dan saudara SOLEH (DPO);
- Bahwa barang milik saksi korban yang telah diambil oleh terdakwa RISMAN RUMADAN Alias RISMAN bersama saksi ADRIYANTO RENGUR Alias REHAN, saksi RACHMAN FADIRUBUN Alias AMAN, saudara ELIA (DPO) dan saudara SOLEH (DPO) berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih PB 4664 AH Nomor Rangka MH1JFZ138KK539807 Nomor Mesin JFZ1E3539727;
- Bahwa sebelum pencurian tersebut terjadi 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih PB 4664 AH Nomor Rangka MH1JFZ138KK539807 Nomor Mesin JFZ1E3539727 milik saksi korban parkir di belakang rumah tepat di depan pintu dapur dalam keadaan posisi setir / stang dalam keadaan terkunci;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam melakukan aksinya tidak diketahui dan tidak meminta ijin kepada saksi korban;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ikeberatyan dan membenarkannya;

2 Saksi IRMA Alias IRMA ibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana PENCURIAN pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 03:30 Wit bertempat di Jalan Jendral Sudirman Rt.001 Rw.005 Kelurahan Makbusun Distik Mayamuk Kabupaten Sorong di lakukan oleh terdakwa RISMAN RUMADAN Alias RISMAN bersama saksi ADRIYANTO RENGUR Alias REHAN, saksi RACHMAN FADIRUBUN Alias AMAN, saudara ELIA (DPO) dan saudara SOLEH (DPO);
- Bahwa barang milik saksi korban AAN ANDUI Alias AAN yang telah diambil oleh terdakwa RISMAN RUMADAN Alias RISMAN bersama saksi ADRIYANTO RENGUR Alias REHAN, saksi RACHMAN FADIRUBUN Alias AMAN, saudara ELIA (DPO) dan saudara SOLEH (DPO) berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih PB 4664 AH Nomor Rangka MH1JFZ138KK539807 Nomor Mesin JFZ1E3539727;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara tedakwa mengambi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih PB 4664 AH Nomor Rangka MH1JFZ138KK539807 Nomor Mesin JFZ1E3539727 milik saksi korban;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih PB 4664 AH Nomor Rangka MH1JFZ138KK539807 Nomor Mesin JFZ1E3539727 milik saksi korban parkir di belakang rumah tepat di depan pintu dapur dalam keadan posisi setir / stang dalam keadaan terkunci;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam melakukan aksinya tidak diketahui dan tidak meminta ijin kepada saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ikeberatyan dan membenarkannya;

2. Saksi IRMA Alias IRMA ibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana PENCURIAN pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 03.30 Wit bertempat di Jalan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jend. Sudirman Rt.001 Rw.005 Kelurahan Makbusun Distik Mayamuk Kabupaten Sorong di lakukan oleh saksi bersama terdakwa RISMAN RUMADAN Alias RISMAN, saksi RACHMAN FADIRUBUN Alias AMAN, saudara ELIA (DPO) dan saudara SOLEH (DPO);

- Bahwa barang milik saksi korban AAN ANDUI Alias AAN yang telah diambil oleh saksi bersama terdakwa RISMAN RUMADAN Alias RISMAN Alias RISMAN dan saksi ADRIYANTO RENGUR Alias REHAN, saksi RACHMAN FADIRUBUN Alias AMAN, saudara ELIA (DPO) dan saudara SOLEH (DPO) berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih PB 4664 AH Nomor Rangka MH1JFZ138KK539807 Nomor Mesin JFZ1E3539727;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi bersama saudara ELIA (DPO), saudara SOLEH (DPO), berperan sebagai Eksekutor yang merusak stang atau setir dan mendorong keluar dari pekarangan rumah saksi korban, kemudian terdakwa RISMAN RUMADAN Alias RISMAN dan Sdra RAHMAN berperan berjaga memantau situasi di depan rumah dan mendorong Sepeda Motor saat setelah di eksekusi kemudian sepeda motor tersebut saksi rusak kabel kontak agar dapat dihidupkan, sedangkan saksi Rachman Alias Aman berperan menunggu dan memantau situasi di jalan - utama;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut saksi bersama terdakwa dan teman-temannya mendapatkan 2 (dua) unit sepeda motor, dimana sebelumnya sekitar pukul 02:00 wit di daerah SP4 berhasil mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam, selanjutnya sekitar pukul 03.00 wit berhasil mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Putih di daerah Sp3 tepatnya di Jl. Jend. Sudirman Rt.001 Rt.005 Kel.Makbusun Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan aksinya tidak diketahui dan tidak meminta ijin kepada saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak Ikeberatyan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana PENCURIAN pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 03.30 Wit bertempat di Jalan Jend. Sudirman Rt.001 Rw.005 Kelurahan Makbusun Distik Mayamuk

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sorong di lakukan oleh terdakwa bersama saksi RACHMAN FADIRUBUN Alias AMAN, saksi ADRIYANTO RENGUR Alias REHAN, saudara ELIA (DPO) dan saudara SOLEH (DPO);

- Bahwa barang milik saksi korban AAN ANDUI Alias AAN yang telah diambil oleh terdakwa RISMAN RUMADAN Alias RISMAN berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih PB 4664 AH Nomor Rangka MH1JFZ138KK539807 Nomor Mesin JFZ1E3539727;

- Bahwa saat itu terdakwa bersama saksi RACHMAN bertugas memantau dan memberi isyarat kalau ada orang dari samping mesjid di depan jalan yang berjarak 800 Meter dari rumah saksi korban kemudian saudara ELIA (DPO), saudara SOLEH (DPO) dan saksi REHAN bertugas Masuk ke dalam halaman rumah saksi korban untuk mengambil 1 unit sepeda motor beat warna putih yang terparkir di belakang rumah selanjutnya mendorong Sepeda motor tersebut ke depan jalan tempat terdakwa berdiri lalu terdakwa mengambil alih untuk mendorong kendaraan tersebut namun belum sempat mendorong tiba-tiba terdakwa di datangi oleh kepolisian yang berpatroli lalu terdakwa melepas kendaraan dan melarikan diri;

- Bahwa Maksud terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor beat warna putih milik saksi korban adalah untuk selanjutnya akan di jual;

- Bahwa dalam melakukan aksinya terdakwa RISMAN RUMADAN Alias RISMAN tidak meminta ijin kepada saksi korban sebagai pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. (satu) unit motor Honda Bead warna putih dengan nomor polisi PB 4664 AH, nomor Rangka MH1JFZ138KK539807 dan nomor mesin, JFZ1E3539727 atas nama AAN ANDUI;
2. 1 (satu) unit motor Honda Bead warna hitam nomor rangka MH1JFZ129JK785934 nomor mesin JFZ1E-2786452;
3. 1 (satu) unit motor Honda Bead warna hitam nomor rangka MH1JM9128PK984018 nomor mesin JM91E-2981791;
4. 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna hitam dan panjang sekitar 13 cm;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) pisau sangkur warna hitam merk RAMBO dengan panjang sekitar 30 cm;

6. 1 (satu) buah kunci L yang telah dimodifikasi dengan panjang sekitar 20 cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disita dalam perkara lain yaitu dalam perkara terdakwa ADRIYANTO RENGUR Alias REHAN dan terdakwa RACHMAN FADIRUBUN Alias AMAN,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana mengambil barang tanpa ijin pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 03.30 Wit bertempat di Jalan Jend. Sudirman Rt.001 Rw.005 Kelurahan Makbusun Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong dilakukan oleh terdakwa bersama saksi RACHMAN FADIRUBUN Alias AMAN, saksi ADRIYANTO RENGUR Alias REHAN, saudara ELIA (DPO) dan saudara SOLEH (DPO);
- Bahwa barang milik saksi korban AAN ANDUI Alias AAN yang telah diambil oleh terdakwa RISMAN RUMADAN Alias RISMAN berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih PB 4664 AH Nomor Rangka MH1JFZ138KK539807 Nomor Mesin JFZ1E3539727;
- Bahwa saat itu terdakwa bersama saksi RACHMAN bertugas memantau dan memberi isyarat kalau ada orang dari samping mesjid di depan jalan yang berjarak 800 Meter dari rumah saksi korban kemudian saudara ELIA (DPO), saudara SOLEH (DPO) dan saksi REHAN bertugas Masuk ke dalam halaman rumah saksi korban untuk mengambil 1 unit sepeda motor beat warna putih yang terparkir di belakang rumah selanjutnya mendorong Sepeda motor tersebut ke depan jalan tempat terdakwa berdiri lalu terdakwa mengambil alih untuk mendorong kendaraan tersebut namun belum sempat mendorong tiba-tiba terdakwa di datangi oleh kepolisian yang berpatroli lalu terdakwa melepas kendaraan dan melarikan diri;
- Bahwa Maksud terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor beat warna putih milik saksi korban adalah untuk selanjutnya akan di jual;
- Bahwa dalam melakukan aksinya terdakwa RISMAN RUMADAN Alias RISMAN tidak meminta ijin kepada saksi korban sebagai pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.;
5. Malam hari;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan dalam arti tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah para Anak yang identitasnya tersebut diatas yang diajukan kemuka persidangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan maka fakta yang didapatkan menunjukkan bahwa benar terdakwa RISMAN RUMADAN Alias RISMAN sebagai orang yang melakukan tindak pidana PENCURIAN, dan di persidangan tidak didapatkan "adanya Error in persona " maupun hal-hal yang dapat mendiakan pertanggungjawaban terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil barang sesuatu adalah berpindahnya suatu barang dari satu tempat ke tempat lain, sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut, dihubungkan dengan perkara ini yang melakukan perbuatan mengambil barang Sesuatu adalah terdakwa RISMAN RUMADAN Alias RISMAN bersama saksi RACHMAN FADIRUBUN Alias AMAN (dalam perkara lain), saksi ADRIYANTO RENGUR Alias REHAN (dalam perkara lain), saudara ELIA (DPO) dan saudara SOLEH (DPO) dan selama dipersidangan terungkap berdasarkan Keterangan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi dan keterangan terdakwa serta Barang bukti bahwa terdakwa RISMAN RUMADAN Alias RISMAN bersama saksi RACHMAN FADIRUBUN Alias AMAN (dalam perkara lain), saksi ADRIYANTO RENGUR Alias REHAN (dalam perkara lain), saudara ELIA (DPO) dan saudara SOLEH (DPO) telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit motor Honda Bead warna putih dengan nomor polisi PB 4664 AH, nomor Rangka MH1JFZ138KK539807 dan nomor mesin, JFZ1E3539727 milik saksi korban pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 03.30 Wit bertempat di Jalan Jend.Sudirman Rt.001 Rw.005 Kelurahan Makbusun Distik Mayamuk Kabupaten Sorong yang mana barang tersebut telah berpindah tempat semula dan berada dalam penguasaan terdakwa RISMAN RUMADAN Alias RISMAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi korban dan saksi-saksi lain serta Keterangan terdakwa di Persidangan didapati fakta bahwa barang berupa 1 (satu) unit motor Honda Bead warna putih dengan nomor polisi PB 4664 AH, nomor Rangka MH1JFZ138KK539807 dan nomor mesin, JFZ1E3539727 seluruhnya kepunyaan saksi korban AAN ANDUI Alias AAN atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa RISMAN RUMADAN Alias RISMAN

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah adanya niat batin dari sipelaku untuk memiliki atau menguasai atas barang tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari pemiliknya. Bahwa fakta di persidangan membuktikan terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit motor Honda Bead warna putih dengan nomor polisi PB 4664 AH, nomor Rangka MH1JFZ138KK539807 dan nomor mesin, JFZ1E3539727 milik saksi korban dengan maksud untuk memilikinya, padahal terdakwa RISMAN RUMADAN Alias RISMAN, mengetahui sepeda motor tersebut merupakan milik saksi korban dan terdakwa RISMAN RUMADAN Alias RISMAN, tidak mempunyai hak atas sepeda motor tersebut. Dan saat terdakwa RISMAN RUMADAN Alias RISMAN, mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban sebagai pemiliknya;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur malam hari

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi korban dan saksi-saksi lain serta Keterangan terdakwa di Persidangan didapati fakta bahwa terdakwa RISMAN RUMADAN Alias RISMAN bersama saksi RACHMAN FADIRUBUN Alias AMAN (dalam perkara lain), saksi ADRIYANTO RENGUR Alias REHAN (dalam perkara lain), saudara ELIA (DPO) dan saudara SOLEH (DPO) mengambil 1 (satu) unit motor Honda Bead warna putih dengan nomor polisi PB 4664 AH, nomor Rangka MH1JFZ138KK539807 dan nomor mesin, JFZ1E3539727 milik saksi korban di malam hari yaitu hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 03.30 Wit bertempat di Jalan Jend. Sudirman Rt.001 Rw.005 Kelurahan Makbusun Distik Mayamuk Kabupaten Sorong;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan saksi serta keterangan terdakwa yang terungkap dalam persidangan bahwa dalam melakukan aksinya terdakwa RISMAN RUMADAN Alias RISMAN bersekutu dengan saksi RACHMAN FADIRUBUN Alias AMAN (dalam perkara lain), saksi ADRIYANTO RENGUR Alias REHAN (dalam perkara lain), saudara ELIA (DPO) dan saudara SOLEH (DPO) pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 03.30 Wit bertempat di Jalan Jend. Sudirman Rt.001 Rw.005 Kelurahan Makbusun Distik Mayamuk Kabupaten Sorong dan terdakwa berperan bersama saksi RACHMAN memantau dan memberi isyarat kalau ada orang dari samping mesjid di depan jalan utama yang berjarak 800 Meter dari rumah saksi korban dan terdakwa juga berperan mengambil alih untuk mendorong Sepeda motor tersebut namun belum sempat mendorong tiba-tiba terdakwa di datangi oleh kepolisian yang berpatroli sehingga terdakwa melepas Sepeda motor dan melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda Bead warna putih dengan nomor polisi PB 4664 AH, nomor Rangka MH1JFZ138KK539807 dan nomor mesin, JFZ1E3539727 atas nama AAN ANDUI, 1 (satu) unit motor Honda Bead warna hitam nomor rangka MH1JFZ129JK785934 nomor mesin JFZ1E-2786452, 1 (satu) unit motor Honda Bead warna hitam nomor rangka MH1JM9128PK984018 nomor mesin JM91E-2981791, 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna hitam dan panjang sekitar 13 cm, 1 (satu) pisau sangkur warna hitam merk RAMBO dengan panjang sekitar 30 cm dan 1 (satu) buah kunci L yang telah dimodifikasi dengan panjang sekitar 20 cm disita dalam perkara lain sehingga tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta) rupiah;
- Bahwa Terdakwa merupakan Residivis, Putusan 1(satu) tahun penjara tanggal 12 September 2024;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat kooperatif dalam memberikan keterangan dipersidangan ;
- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 oleh kami, Hatijah Averien Paduwi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Bernadus Papendang, S.H. Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agusthina Lenora Keda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Katrina Dimara, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi kuasa hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

Hatijah Averien Paduwi, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Agusthina Lenora Keda, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 158/Pid.B/2024/PN Son

